



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 019/75.a/HUMAS/2019

Tanggal : 10/01/2019

No. Koreksi : 74

Instansi : Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Palu

Tentang : Tim Penyusun Sambutan Walikota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Rosmawati

PENERIMA

Acho

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-ROIA 22/02/1910:22



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN SAMBUTAN WALI KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan naskah sambutan kepala daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu membentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Sambutan Wali Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Tim Penyusun Sambutan Wali Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Sambutan Wali Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menghimpun, memilah, meneliti dan mengolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan naskah sambutan Wali Kota Palu; dan
 - b. menyusun naskah sambutan Wali Kota Palu dengan berpedoman pada tata naskah dinas yang berlaku dan arahan pimpinan serta menyajikan data yang tersedia menjadi suatu informasi yang dibutuhkan untuk bahan sambutan Wali Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KETIGA : Tim Penyusun Sambutan Wali Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH



ASRI


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN SAMBUTAN
WALI KOTA PALU TAHUN 2019

No	Nama	Keterangan
1	Yohan Wahyudi, S.STP, M.Si	Anggota
2	DR. Ahmad Rijal Arma, SE, MM	Anggota
3	Ibnu Munzir, SP, M.Eng	Anggota
4	Ghazaly, S.H.,M.Adm.KP	Anggota
5	Muhammad Basron, S.Fi.I	Anggota
6	Rahmawati, S.H	Anggota

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	